

**BAB IV**  
**PENUTUP**



**4.1. Kesimpulan**

- a. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan : patilineal, matrilineal, atau parental/bilateral. Selain ketidaksamaan karena adanya sistem kekeluargaan tersebut ditambah lagi dengan adanya perbedaan sistem perkawinan dan sistem pewarisan.

Dengan latar belakang keragaman hukum adat itu, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedang pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum semacam ini menempatkan anak angkat sama sederajat dengan anak kandung.

Sedangkan menurut hukum Islam hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung pernah terjadi perubahan aturan. Sebelumnya terjadi kebiasaan pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung. Namun dengan

turunnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 terjadi perubahan. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak sama sebagaimana, hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung. Bahkan menggunakan nama orang tua dibelakang nama anak angkat itupun tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan hal itu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti sebelum adanya pengangkatan anak.

- b. Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat terdapat perbedaan antara lingkaran masyarakat adat di Indonesia. Pada suatu masyarakat adat yang memberikan kedudukan pada anak angkat sama dengan anak kandung pada anak angkat berstatus sebagai ahli waris. Dengan demikian anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang diberikan kepada anak kandung. Namun pada masyarakat adat yang tidak memberikan status pada anak angkat yang sama dengan anak kandung, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, menurut hukum adat, tidak dibedakan hak mewarisi bagi anak laki-laki anak-anak perempuan.

#### 4.2. Saran.

- a. Sebagai negara kesatuan yang berdasarkan hukum, perlu penyusunan undang-undang di bidang hukum kewarisan. Di dalam bidang hukum kewarisan ini perlu diatur tentang anak angkat. Pengaturan mengenai hal ini antara lain memuat tentang hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Lebih lanjut perlu diatur pula tentang kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.
- b. Perlu disosialisasikan materi hukum kewarisan ini kepada masyarakat, karena sengketa warisan seringkali terjadi sebagai akibat ketidak-tahuan warga masyarakat tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Sengketa di bidang hukum kewarisan ini kerap pula timbul dengan adanya anak angkat. Sehubungan dengan hal itu perlu disusun peraturan tentang hak-hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.